



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MELDY BAWANGUN, Tempat/ Tanggal Lahir Likupang, 20 Mei 1987,
PekerjaanWiraswasta, AlamatJln Samratulangi No. 88
RT 001/RW 004 Kelurahan kampung Baru Kec. Sorong
Kota Sorong, Sebagai **Penggugat**;

Lawan :

LILI PALENTEK, Tempat/ Tanggal Lahir Tondon, 19 september 1988,
PekerjaanWiraswasta, Alamat Jln. A. I Nasution Rt/RW
002/001 Kelurahan Klabala Distrik Sorong barat kota
Sorong, sebagai**Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Penggugatdan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 April 2019dengan Register Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2019/PNSon, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Gereja di Jemaat GKI IMMANUEL BOSWESEN Sorong di Sorong, tanggal 01 Oktober 2013 dan melalui Pencatatan Sipil Kota Sorong An. Walikota Sorong Wakil Walikota Sorong Nomor : 9271-KW-21102013-0002 tanggal 01 Oktober 2013 ;
2. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN anak Perempuan lahir di Sorong tanggal 30 Nopember 2012 ;
 - GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN, anak Laki-Laki lahir di Sorong tanggal 14 April 2015 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,damaibahagia dan harmonis, Penggugat dan Tergugat Sebelumnya tinggal di Menado, dan Pada tahun 2017 Penggugat Ke Sorong untuk kerja Namun Kemudian Tahun 2018 mulai terjadi percekckokkan dalam berumah tangga, sering berbeda prinsip Karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan yang kirim Foto Laki-laki selingkuhan Tergugat adalah Mama Tiri Penggugat di Menado ;
4. Mendengar Tergugat ada selingkuhan dengan laki-laki lain, Penggugat lalu Telepon ke Tergugat menanyakan kebenaran tersebut, jawab Tergugat “ Demi Tuhan Tidak ada” selingkuhan ;
5. Penggugat sebagai suami yang bekerja di Sorong dan tergugat di Menado sekitar bulan Mei dan Juni 2017 sering mengirim uang ke tergugat untuk nafkah sehari-hari ;
6. Dan sekitar kurang lebih bulan Agustus 2017 sampai dengan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat putus kontak, dimana terakhirnya Penggugat mendengar bahwa Tergugat ada Pulang Ke Toraja ;
7. Dan pada bulan April 2019 Tergugat Ke Sorong dan Tinggal dengan orangtuanya/ Saudaranya di Sorong , dan mendesak untuk Tergugat diceraikan oleh Penggugat ;
8. Penggugat dan Tergugat serta Keluarga Tergugat sebelumnya telah berkumpul untuk membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat dan oleh Orangtua/keluarga tergugat serta Tergugat sendiri mencaci maki Penggugat dan orangtua Penggugat dan mendesak untuk Penggugat mengurus Perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan ;
9. Karena Tergugat dan keluarganya terus mendesak untu cerai dan Tergugat tidak dapat merubah tabiatnya tersebut dan tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang Isteri yang baik , dan antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok maka menurut Undang-Undang Perkawinan NO, 1 Tahun 1974 sudah beralasan hukum untuk Penggugat menceraikan Tergugat ;
10. Dan menyangkut dengan Pemeliharaan dan Hak Asuh Kedua anak kami yaitu :
 - GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN anak Perempuan lahir di Sorong tanggal 30 Nopember 2012 ;
 - GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN, anak Laki-Laki lahir di Sorong tanggal 14 April 2015 ;Tetap dalam Pemeliharaan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kini Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sorong ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Majelis Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di dilaksanakannya secara Gereja di Jemaat GKI IMMANUEL BOSWESEN Sorong di Sorong, tanggal 01 Oktober 2013 dan melalui Pencatatan Sipil Kota Sorong An. Walikota Sorong Wakil Walikota Sorong Nomor : 9271-KW-21102013-0002 tanggal 01 Oktober 2013 , putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan Penggugat DAN TERGUGAT yang bertanggungjawab untuk memelihara dan menafkahi Kedua anak kami yaitu :
 - GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN anak Perempuan lahir di Sorong tanggal 30 Nopember 2012 ;
 - GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN, anak Laki-Laki lahir di Sorong tanggal 14 April 2015 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri sorong untuk mengirimka Salinan sah putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota sorong guna dicatat dalam Buku register perceraian dimaksud ;
5. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah surat gugatan ini saya ajukan dihadapan Bapak dan atas terkabulnya di ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan Mediasi dengan Mediator Hakim, Ibu GRACELY N. MANUHUTU, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Mei 2019, menyatakan Mediasitidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat yang dibacakan dan tidak adanya perubahan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi dengan Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan berikutnya telah memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2019, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah melakukan pernikahan di Gereja Di Jemaat Imanuel Boswesen Sorong, tanggal 01 Oktober 2013 dan melalui Pencatatan Sipil Kota Sorong
2. Dalam perkawinan di karunia 2 orang anak yang bernama :
 - GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN anak Perempuan lahir di Sorong tanggal 30 Nopember 2012 ;
 - GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN, anak Laki-Laki lahir di Sorong tanggal 14 April 2015 ;
3. Tahun 2014 Tergugat pulang ke Manado atas permintaan Penggugat karna dalam keadaan hamil, tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
4. Pada tahun 2017 Penggugat ke Sorong untuk kerja, selanjutnya pada tahun 2018 Tergugat masih menerima uang pada bulan Januari, Februari dan Juli 2018 setelah itu tidak pernah sama sekali sampai tahun 2019 ini, jadi Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat dan anak-anak selama 1 Tahun dan 2 bulan. Kemudian Februari 2018 awal percekcoakan terjadi dan Penggugat memutuskan komunikasi kepada Tergugat dan soal perselingkuhanpihak Tergugat keberatan. Disini Tergugat meminta bukti kalau Tergugat berselingkuh dan meminta pihak Penggugat untuk mendatangkan mama tiri Penggugat untuk membuktikan kalau Tergugat berseligkuh dan meminta mama tiri Penggugat untuk menghadirkan laki-laki yang diduga seligkuhan Tergugat ;
5. Dan sekitar bulan Februari 2018 sampai awal April 2019 Penggugat dan Tergugat putuskan kontak ;
6. Dari awal percekcoakan pihak Penggugat sudah meminta untuk bercerai. Di awal masalah kaka Tergugat (Debora Palentek) menemui Penggugat untuk bicara baik-baik, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai sampai Tergugat putusan untuk pulang Toraja. Dalam perjalanan di atas kapal Penggugat terus sms Tergugat untuk tetap cerai, padahal Tergugat terus jawab tidak mau cerai. Pihak Tergugat bertahan selama 1 tahun lebih tanpa di nafkahi oleh Penggugat dan pada April 2019 Tergugat ke Sorong melakukan pertemuan di rumah orang tua Tergugat dan benar pihak Tergugat meminta untuk cerai karna Tergugat sudah tidak sanggup dengan kelakuan Penggugat selama 1 tahun lebih tidak menafkahi dan memutuskan semua komunikasi dengan Tergugat ;
7. Bukti WA (Whattsshapp) Tergugat dengan selingkuhan Penggugat dan Penggugat mengakui adanya hubungan tersebut ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawabantersebut Penggugatmenyampaikan Replik secara lisan yang tetap dengan gugatannya semula dan Tergugatjuga mengajukan Duplik secara lisan yang tetap dengan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 9271-KW-21102013-0002 tertanggal 21 Oktober 2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Nikah nomor 183/A.J.a.1/J-2/X/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271.L.T-02032016-0021 tertanggal 2 Maret 2016 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tandaP-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271.L.T-141120130003 tertanggal 14 November2013 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarganomor 92711011403130004 tertanggal 7 Maret 2016 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/ Janji terlebih dahulu masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. SELMUS BAWANGUN

- Bahwa saksimasalah dalam perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara dan dan resmi menurut cara agama maupun pemerintahpada tanggal 01 Oktober 2013 di Gereja GKI Immanuel Boswesen dan dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama:GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN anak perempuan lakir di Sorong pada tanggal 30 November 2012 dan GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN, anak laki- laki lahir di Sorong pada tanggal 14 April 2015 ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja setelah tahun ketujuh baru mulai ribut-ribut, lalu pada tahun 2018 Tergugat pulang ke Toraja tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal diSorong, kemudian mulai terjadi percekcoakan dalam rumah tangga sering berbeda prinsip ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sedah 5 bulan ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pabrik roti Sari Rasa ;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat ke Kampung, karena Penggugat tidak pulang kerumahnya Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan kontak sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Maret 2019 dan Tergugat pulang keToraja ;
- Bahwa masalah ini sudah pernah diselesaikan oleh kedua orang tua/ keluarga, orang tua berkumpul untuk membicarakan hal ini namun oleh keluarga Tergugat mencaci maki Penggugat dan orang tua Tergugat mendesak untuk bercerai ;

Saksi II.NURUL ISTIQOMAH

- Bahwa saksimasalah dalam perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara dan dan resmi menurut cara agama maupun pemerintahpada tanggal 01 Oktober 2013 di Gereja GKI Immanuel Boswesen dan dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama:GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN anak perempuan lakir di Sorong pada tanggal 30 November 2012 dan GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN, anak laki- laki lahir di Sorong pada tanggal 14 April 2015 ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja setelah tahun ketujuh baru mulai ribut-ribut, lalu pada tahun 2018 Tergugat pulang ke Toraja tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal diSorong, kemudian mulai terjadi percekcoan dalam rumah tangga sering berbeda prinsip ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sedah 5 bulan ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pabrik roti Sari Rasa ;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat ke Kampung, karena Penggugat tidak pulang kerumahnya Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan kontak sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Maret 2019 dan Tergugat pulang keToraja ;
- Bahwa masalah ini sudah pernah diselesaikan oleh kedua orang tua/ keluarga, akan tetapi keluarga Tergugat mendesak untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 9271-KW-21102013-0002 tertanggal 21 Oktober 2013 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tandaT-1 ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Nikah nomor 183/A.J.a.1/J-2/X/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tandaT- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271.L.T-02032016-0021 tertanggal 2 Maret 2016 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tandaT- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahirannomor 9271.L.T-141120130003 tertanggal 14 November2013 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tandaT- 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/ Janji terlebih dahulu masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. RONALD KATAMPUGE

- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena ada cekcok, katanya Tergugat tidak mau diatur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sudah 1 tahun dan sekarang juga tidak tinggal serumah lagi selama setahun, karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya di Toraja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pulang keistrinya diToraja, alasannya kerja sehingga tidak mau pulang ke istrinya;
- Bahwa selama Tergugat pulang ke Toraja, menurut pengakuan Tergugat,Penggugat tidak pernah mengirim uang untuk Istrinya dan anaknya ;
- Bahwa keluarga sudahberupaya mendamaikan para pihak, namun tidak ada penyelesaiannya masing-masing pertahankan ;

Saksi II. DEBORA PALENTEK

- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena ada cekcok, katanya Tergugat tidak mau diatur ;
- Bahwa permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pertama hanya cekcok saja, terus berlanjutnya sehingga Tergugat pulang ketoraja karena Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secarasah dan Resmi menurut hukum pada tanggal 01 Oktober 2013 di Gereja GKI Immanuel Boswesen dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama:GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN anak perempuan lakir di Sorong pada tanggal 30 November 2012 dan GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN, anak laki- laki lahir di Sorong pada tanggal 14 April 2015 ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja setelah tahun ketujuh baru mulai ribut-ribut lalu Tergugat pulang ke Toraja tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di Sorong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sudah 1 tahun dan sekarang juga tidak tinggal serumah lagi selama setahun, karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya di Toraja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pulang keistrinya diToraja, alasannya kerja sehingga tidak mau pulang ke istrinya;
- Bahwa selama Tergugat pulang ke Toraja, menurut pengakuan Tergugat,Penggugat tidak pernah mengirim uang untuk Istrinya dan anaknya ;
- Bahwa keluarga sudahberupaya mendamaikan para pihak, namun tidak ada penyelesaiannya masing-masing pertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini,para pihak tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan dalam perkara aquo adalahPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Gereja di Jemaat GKI IMMANUEL BOSWESEN Sorong di Sorong, tanggal 01 Oktober 2013 dan melalui Pencatatan Sipil Kota Sorong An. Walikota Sorong Wakil Walikota Sorong Nomor : 9271-KW-21102013-0002 tanggal 01 Oktober 2013 dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) oranganak yang bernama : GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN dan GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,damaibahagia dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di Menado dan pada tahun 2017 Penggugat Ke Sorong untuk kerja namun kemudian tahun 2018 mulai terjadi percekckokkan dalam berumah tangga, sering berbeda prinsip karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dari Jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tahun 2014 Tergugat pulang ke Manado atas permintaan Penggugat karena dalam keadaan hamil, tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2017 Penggugat ke Sorong untuk kerja, selanjutnya pada tahun 2018 Tergugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menerima uang pada bulan Januari, Februari dan Juli 2018 setelah itu tidak pernah sama sekali sampai tahun 2019 ini, jadi Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat dan anak-anak selama 1 Tahun dan 2 bulan. Kemudian Februari 2018 awal percekcoan terjadi dan Penggugat memutuskan komunikasi kepada Tergugat dan soal perselingkuhan pihak Tergugat keberatan dan meminta bukti kalau Tergugat berselingkuh ;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : ***Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali ;***

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut, begitu pula Tergugat yang dalam dalil bantahannya menyatakan mempunyai suatu hak, (vide Pasal 1865 KUHPdata Jo. Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPdata Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi bernama saksi SELMUS BAWANGUN dan saksi NURUL ISTIQOMAH sebagaimana tersebut di atas dan terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansi dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 adalah Kutipan Akta Perkawinan nomor 9271-KW-21102013-0002 tertanggal 21 Oktober 2013, P-2 adalah Surat Nikah nomor 183/A.J.a.1/J-2/X/2013 tertanggal 1 Oktober 2013, P-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271.L.T-02032016-0021 tertanggal 2 Maret 2016, P-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271.L.T-141120130003 tertanggal 14 November 2013 dan P-4 adalah Kartu Keluarga nomor 92711011403130004 tertanggal 7 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (saksi SELMUS BAWANGUN dan saksi NURUL ISTIQOMAH) yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara dan dan resmi menurut cara agama maupun pemerintah pada tanggal 01 Oktober 2013 di Gereja GKI Immanuel Boswesi dan dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama: GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN dan GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja setelah tahun ketujuh baru mulai ribut-ribut, lalu pada tahun 2018 Tergugat pulang ke Toraja tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di Sorong, kemudian mulai terjadi percekocokan dalam rumah tangga sering berbeda prinsip dan telah diupayakan jalan damai secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan para pihak bertekad mau bercerai ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan benar telah terjadi Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 1 Oktober 2013 dan dicatatkan untuk itu pada tanggal 21 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama: GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN dan GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian mulai ribut-ribut dan pada tahun 2018 Tergugat pulang ke Toraja tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di Sorong, kemudian mulai terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang berbeda prinsip ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-4 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi RONALD KATAMPUG dan saksi DEBORA PALENTEK;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 adalah Kutipan Akta Perkawinan nomor 9271-KW-21102013-0002 tertanggal 21 Oktober 2013 (sama dengan P-1), T-2 adalah Surat Nikah nomor 183/A.J.a.1/J-2/X/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 (sama dengan P-2), T-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271.L.T-02032016-0021 tertanggal 2 Maret 2016 (sama dengan P-3) dan T-4 adalah Kutipan Akta Kelahirannya nomor 9271.L.T-141120130003 tertanggal 14 November 2013 (sama dengan P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat (saksi RONALD KATAMPUG dan saksi DEBORA PALENTEK) yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi menurut cara agama maupun pemerintah pada tanggal 01 Oktober 2013 di Gereja GKI Immanuel Boswesi dan dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama: GRACE JELITA NOVRIANTI BAWANGUN dan GAMALIEL PETRA PASKAL BAWANGUN dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian permasalahan awalnya hanya cekcok saja, terus berlanjutnya sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ketoraja karena Penggugat tidak memberikan uang nafkah kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya hampir sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hanya menambahkan, bahwa percekcoan dalam rumah tangga pihak disebabkan karena Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat sejak Tergugat pulang ke Toraja 1 (satu) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti kedua belah pihak, apakah Penggugat atau Tergugat yang dapat membuktikan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraiannyapun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim menemukan adanya suatu fakta bahwa benar Penggugat sudah tidak merasa cocok lagi dengan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sebagai suami istri yang telah lebih dari 1 (satu) tahun dan Penggugat tidak lagi memberi nafkah/tunjangan hidup kepada Tergugat dan anak para pihak ;

Menimbang, bahwa secara khusus sebagaimana keterangan saksi SELMUS BAWANGUN (bapak kandung Penggugat) dan saksi DEBORA PALENTEK (Kakak kandung Tergugat) yang merupakan keluarga terdekat para pihak bahwa, telah diupayakan jalan damai secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan para pihak bertekad mau bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hidup bersamanya lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu bingkai rumah tangga yang utuh sejak setahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat percekcoan dalam rumah tangga para pihak dan tujuan yang didambakan dari adanya suatu Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974, yakni membentuk Keluarga, Rumah Tangga yang Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka dengan demikian haruslah dinyatakan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271-KW-21102013-0002 tertanggal 21 Oktober 2013, dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 Pasal 34 Ayat (2) yang mengatur bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar Pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Gugatan Cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam Suatu Putusan, maka sesuai Ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan Perceraian a quo, sesuai Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 jo Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena Jabatannya berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan Putusan Perceraian haruslah dilakukan Pegawai Pencatat yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri perlu memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil cq. Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu setelah kepadanya diperlihatkan Salinan Resmi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti yang diajukan oleh Tergugat sepanjang membantah tidak adanya percekcoan dalam rumah tangga para pihak, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena Majelis Hakim juga tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan Petitem gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem-1, terlebih dahulu dipertimbangkan Petitem berikutnya ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, Penggugat meminta agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, tentang pemeliharaan dan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak para pihak, dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada pokoknya Penggugat tidak meminta ketegasan tentang hak asuh anak dan hanya meminta secara bersama-sama dalam pemeliharaan dan nafkah anak, lagi pula Tergugat juga tidak mempermalahkan tentang hal tersebut ;

Menimbang, bahwa tanpa diminta secara khusus dalam petitum, secara hukum sesungguhnya kedua orang tua anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, sehingga apa yang diminta oleh Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Petitum tersebut, tidak perlu dimasukkan dalam amar Putusan, sehingga petitum tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 tentang permintaan supaya Panitera Pengadilan Negeri Sorong mengirimkan turunan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Sorong untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan jurisprudensi bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987), sehingga Petitum ke-4 juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum ke-5, tentang biaya perkara dalam hal ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Petitum ke-1 hanya dapat dikabulkan sebagian ;

Mengingat Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di dilaksanakan secara Gereja di Jemaat GKI IMMANUEL BOSWESEN Sorong di Sorong, tanggal 01 Oktober 2013 dan melalui Pencatatan Sipil Kota Sorong An. Walikota Sorong Wakil Walikota Sorong Nomor : 9271-KW-21102013-0002 tanggal 01 Oktober 2013 , putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri sorong untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota sorong guna dicatat dalam Buku register perceraian dimaksud ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,-(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Kami, HANIFZAR, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, DONALD F. SOPACUA, S.H. dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ELAINNE KALASE, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD,

DONALD F. SOPACUA, S.H.

TTD

HANIFZAR, S.H.,M.H.

TTD

DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ELAINNE KALASE, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 200.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat
(ROBERT ANTONIUS) pada hari ini Jumat tanggal 5 Juli 2019 Oleh saya

Plt Panitera Pengadilan Negeri Sorong

MATELDA MANDOA, S.Sos.SH

Perincian biaya

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. Meterai | Rp. |
| 6.000,- | |
| 2. Penyerahan Putusan | Rp. |
| 6.500,- | |
| 3. Leges..... | |
| Rp.10.000,- | |

Jumlah Rp. 22500 (Dua puluh dua lima rupiah)